



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotc Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DAN

WALIKOTA PAGAR ALAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota pagar alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam.
4. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Pagar Alam..
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Pagar Alam;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau oragnisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 10.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Femerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
- 11.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 12.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan,

13. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau di kelola oleh Pemerintah kota

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat atau kelas pelayanan yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap;
- b. Lamanya waktu pelayanan kesehatan dilaksanakan;
- c. Banyaknya jumlah peralatan atau obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan;
- d. Kecanggihan peralatan atau obat yang diberikan dalam pelayanan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta untuk pengantian biaya yang meliputi biaya investasi, pemeriksaan tindakan medis, pengobatan, penginapan dan konsumsi, pengadaan kartu pasien serta biaya operasional dan penelitian.

BAB IV
STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi di golongan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan :
- Pelayanan kesehatan tingkat dasar;
 - Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Rawat Jalan/Rawat Inap :	
	a. Rawat inap perhari (ruangan)	20.000
	b. Rawat inap bayi perhari (Post Partum)	17.000
	c. Visite dokter perhari	15.000
	d. Jasa Paramedis perhari/Pasien	5.000
2.	Tindakan Medis :	
	a. Tindakan medis pada jam kerja :	
	- Tindakan heacting/satu jahitan	5.000
	- Angkat jahitan	2.000
	- Insisi Abses	35.000
	- Serkumsisi/Khitian	100.000
	- Tindik daun telinga	15.000
	- Insisi hordeolum luar	30.000
	- Insisi hordeolum Dalam	35.000
	- Jasa penyuntikan ATS (Tidak termasuk serum ATS)	10.000
	- Explorasi luka	10.000
	- Atheroma/lipoma	100.000
	- Extraksi benda asing pada THT	25.000
	- Elektro Kardiogram	30.000
	- Ultra sono grafi	40.000
	- Konsultasi dokter spesialis	25.000
	- Konsultasi dokter umum	10.000
	- Suntikan anti Rabiaes persuntikan (Kuur)	10.000
	- Tindakan injeksi (Ruang BP Umurn)	2.000
	- Pemasangan infus set dan abocath	20.000
	- Pemberian O2 pada 1 jam pertama selanjutnya Rp. 5.000/jam	10.000
	- Suntikan TT Caten	10.000
	- Pemberian obat dengan antibiotik untuk 3 hari	10.000
	- Pemberian obat tanpa antibiotik untuk 3 hari	5.000
	b. Tindakan medis pada luar jam kerja :	

- Tindakan heacting/satu jahitan	7.500
- Angkat jahitan	5.000
- Insisi Abses	40.000
- Serkumsisi/Khitian	150.000
- Tindik daun telinga	17.500
- Insisi hordeolum luar	35.000
- Insisi hordeolum Dalam	40.000
- Jasa penyuntikan ATS (Tidak termasuk serum ATS)	15.000
- Explorasi luka	15.000
- Atheroma/lipoma	150.000
- Extraksi benda asing pada THT	30.000
- Elektro Kardiogram	35.000
- Ultra sono grafi	45.000
- Konsultasi dokter spesialis	30.000
- Konsultasi dokter umum	15.000
- Suntikan anti Rabiae persuntikan (Kuur)	15.000
- Tindakan injeksi (Ruang BP Umum)	5.000
- Pemasangan infus set dan abocath	25.000
- Pemberian O2 pada 1 jam pertama selanjutnya Rp. 5.000/jam	15.000
- Suntikan TT Caten	15.000
- Pemberian obat dengan antibiotik untuk 3 hari	15.000
- Pemberian obat tanpa antibiotik untuk 3 hari	7.500
3. Tindakan Medik KiA :	
a. Tindakan medik KIA pada jam kerja :	
- Kuretase	100.000
- Vaccum ekstraksi	450.000
- Pertolongan persalinan normal	
(a) Dokter spesialis	450.000
(b) Dokter Umum	400.000
(c) Bidan	350.000
- Pertolongan persalinan dengan tindakan	500.000
- ANC dengan pemeriksaan USG	40.000
- Tindakan ringan kebidanan	10.000
- Pil KB	4.000
- Suntikan KB 1 bulan	20.000
- Suntikan KB 3 bulan	15.000
- Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	50.000
- Pencabutan IUD	50.000
- Kontrol IUD	15.000
- Pemasangan inplant	100.000
- Pencabutan inplant	50.000
- Kontrol Hacting	5.000
- ANC dengan Pemeriksaan DJJ (Doppler)	15.000
b. Tindakan medik KIA Luar jam kerja :	
- Kuretase	200.000
- Vaccum ekstraksi	600.000
- Pertolongan persalinan normal	
(a) Dokter spesialis	800.000
(b) Dokter Umum	750.000
(c) Bidan	700.000

	- Pertolongan persalinan dengan tindakan	600.000
	- ANC dengan pemeriksaan USG	45.000
	- Tincakan ringan kebidanan	20.000
	- Pil KB	7.000
	- Suntikan KB 1 bulan	25.000
	- Suntikan KB 3 bulan	20.000
	- Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	75.000
	- Pencabutan IUD	75.000
	- kontrol IUD	20.000
	- Pemasangan inplant	250.000
	- Pencabutan inplant	150.000
	- Kontrol Hacting	15.000
	- ANC dengan Pemeriksaan DJJ (Doppler)	20.000
4.	Tindakan Medik Gigi :	
a.	Tindakan medik gigi pada jam kerja :	
	- Exo Gigi Susu	15.000
	- Exo gigi tetap anterior	30.000
	- Exo gigi tetap M1	40.000
	- Exo gigi tetap M2	50.000
	- Exo gigi tetap M3	100.000
	- Odontektoni terbenam (Impacted)	150.000
	- Tambalan Sementara	15.000
	- Tambalan permanen amalgam	25.000
	- Tambalan permanen fuji	40.000
	- Tambalan permanen kecil	150.000
	- Tambalan hermanen besar	250.000
	- Incisi abses	10.000
	- Hecting (Penjahitan)	10.000
	- Scaling manual (Per Gigi)	5.000
	- Scaling Ultra Sonir (Per Rahang)	
	(a) Kelas I	40.000
	(b) Kelas II	80.000
	(c) kelas III	100.000
	- Curretage (Per Rahang)	40.000
	- Protesa lepasan pergi	70.000
	(tidak termasuk plat/basis)	
b.	Tindakan medik gigi luar jam kerja	
	- Exo Gigi Susu	30.000
	- Exo gigi tetap anterior	50.000
	- Exo gigi tetap M1	60.000
	- Exo gigi tetap M2	80.000
	- Exo gigi tetap M3	130.000
	- Odontektoni terbenam (Impacted)	180.000
	- Tambalan Sementara	30.000
	- Tambalan permanen amalgam	40.000
	- Tambalan permanen fuji	60.000
	- Tambalan permanen kecil	180.000
	- Tambalan permanen besar	280.000
	- Incisi abses	30.000
	- Hecting (Penjahitan)	10.000

	- Scaling manual (Per Gigi)	10.000
	- Scaling Ultra Sonir (Per Rahang)	
(a)	Kelas I	50.000
(b)	Kelas II	100.000
(c)	kelas III	150.000
	- Curretage (Per Rahang)	50.000
	- Protesa lepasan pergigi (tidak termasuk plat/basis)	100.000
5.	Pemeriksaan penunjang diagnosik meliputi :	
	Pemeriksaan Laboratorium :	
a.	Daerah Rutin	
	- Pemeriksaan haemoglobin	5.000
	- Pemeriksaan leukosit	5.000
	- Pemeriksaan differential count darah	5.000
	- Pemeriksaan eritrosit	5.000
	- Pemeriksaan haemotokrit	5.000
	- Pemeriksaan trombosit	10.000
	- Pemeriksaan LED	5.000
b.	Rhesus	15.000
c.	Urine rutin	12.500
d.	Tinja	5.000
e.	Dahak	Gratis
f.	Malaria	10.000
g.	Golongan darah	15.000
h.	Test kehamilan	17.500
i.	Reduksi urin untuk penyakit diabetes	25.000
j.	Protein urine	7.500
k.	Kimia darah :	
	- Urobilin	3.000
	- Bilirubin	3.000
	- Bilirubin total	7.500
	- Bilirubin direct	7.500
	- Albumin	10.000
	- alkalin pospatase	10.000
	- Cholestrol	15.000
	- Creatimin	10.000
	- Glukose	15.000
	- SGOT / SGPT	10.000
	- Urine acit	10.000
	- Urine	8.000
	- Ph. Urine	7.500
	- Protein	5.000
	- Sodium Acit	5.000
I.	Lain-lain :	
	- Widel tes	27.500
	- Tes buta warna	5.000
	- Tes narkoba	150.000
	- Cutter veruccae/kutil	5.000
	- Pasang cateter	10.000
	- Extractie kuku	25.000

	- Pasang bidai	15.000
	- Pap smer	25.000
	- Konsultasi gizi	5.000
	- Konsultasi kesling	5.000
6.	Pengujian Kesehatan	
	- Kesehatan pelajar	10.000
	- Kesehatan masyarakat umum / pegawai	15.000
	- Pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji pertama di Puskesmas	22.500
	- Pelayanan vaksinasi bagi calon jemaah haji	10.000
7.	Pelayanan rujukan penderita dalam kota	
	- Jasa sopir	25.000
	- Jasa paramedis	20.000
	- Pemakaian ambulan dan trasport	25.000
8.	Pelayanan lain-lain	
	- Pengurusan / perawatan jenazah	40.000
	- Visum et repertum	
	(a) Hidup	25.000
	(b) Mati	40.000
9.	Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	
a.	Penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	
	- Cholinesterase darah	25.000
	- Bakteri air minum	25.000
	- Bakteri air	25.000
	- Kimia air minum	25.000
	- Kualitas udara parameter nox	25.000
	- Kualitas udara parameter sox	55.000
	- Kualitas udara parameter NH3	15.000
	- Kualitas udara parameter CO	15.000
	- Makanan	15.000
	- Usap alat makanan	10.000
	- Usap dubur penjama makanan	10.000
b.	Penggantian sarana pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan	
	- Cholinesterase darah per orang	
	(a) Reagen Bromo Thymol Blue (BTB)	38.000
	(b) Reagen Acetyl Choline perchorale	21.000
	- Bakteri air minum	
	(a) Coliform	50.000
	(b) Ciltinja	50.000
	- Bakteri air	
	(a) Coliform	50.000
	(b) Ciltinja	50.000
	(c) Angka kuman	65.000
	- Kimia air minum	
	(a) Besi (Fe)	20.000
	(b) Florida (F)	20.000
	(c) Kesadahan (CaCO 3)	15.000

	(d) Mangan (Mn)	15.000
	(e) Nitrit (NO2)	20.000
	(f) PH	10.000
	(g) Kadmium (Cd)	10.000
	(h) Nitrat (NO 3)	34.000
	(i) Kromium Valensi 6 (Cr6)	10.000
	(j) Klorida (Cl)	10.000
	(k) Raksa (Hg)	10.000
	(l) Arsen (As)	40.000
	(m) Seng (Zn)	25.000
	(n) Sianida	15.000
	(o) Sulfat (SO4)	8.000
	(p) Sulfida (sebagai H2S)	20.000
	(q) Tembaga (Cu)	25.000
	(r) Timbal (Pb)	25.000
	(s) Aluminium (Al)	25.000
	(t) Amonia (NH3)	10.000
	(u) Bau	5.000
	(v) Kekeruhan	5.000
	(w) Rasa	5.000
	(x) Warna	5.000
	(y) Jumlah zat padat terlarut (TDS)	10.000
	- Pemeriksaan kualitas udara parameter Sox	
	(a) Sox Tube	250.000
	(b) Blanko	5.000
	- Pemeriksaankualitas udara parameter Nox	
	(a) Sox Tube	250.000
	(b) Blanko	5.000
	- Pemeriksaankualitas udara parameter NH3	
	(a) NH3 Tube	300.000
	(b) Blanko	6.000
	- Pemeriksaankualitas udara parameter Co	
	(a) Cu Tube	300.000
	(b) Blanko	6.000
	- Makanan	
	(a) Angka kuman	80.000
	(b) Coli	52.000
	(c) Media transport	19.500
	- Pusat alat makan	
	(a) Salmonela	26.000
	(b) Shigella	26.000
	- Pusat dubur penjabah makanan	
	(a) Salmonela	26.000
	(b) Shigella	26.000
10.	Pemeriksaan Kesehatan Mata	
	a. Pemeriksaan buta warna	5.000
	b. Pemeriksaan Refraksi	10.000
	c. Pemeriksaan Tonometri	15.000

Wilayah Pemungutan Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut diwilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 10

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit daerah dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas yang digunakan.

Pasal 11

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pelayanan yang menggunakan jasa dan fasilitas kesehatan rumah sakit daerah.

Pasal 12

Subjek retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit daerah adalah setiap orang atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Golongan retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diberikan.

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

TARIF TINDAKAN POLI KLINIK

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Injectie	3,000	2,357	5,357

**TARIF DARURAT MEDIK PADA INSTALASI GAWAT DARURAT YANG
MEMERLUKAN TINDAKAN MEDIK TERAPI :**

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Tindakan Medis Ringan	18,480	14,520	33,000
2	Tindakan Medis Sedang	61,600	48,400	110,000
3	Tindakan Medis Berat	154,000	121,000	275,000

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS BEDAH :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Tindakan Medis Ringan	18,480	14,520	33,000
2	Tindakan Medis Sedang	61,600	48,400	110,000
3	Tindakan Medis Berat	154,000	121,000	275,000

TARIF PEMERIKSAAN RUTIN POLIKLINIK SPESIALIS MATA :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Tonometri	4,480	3,520	8,000
2	Visus	4,480	3,520	8,000
3	Refraksi	4,480	3,520	8,000
4	Refraktometri	5,600	4,400	10,000
5	Keratometri	5,600	4,400	10,000
6	USG + Biometri	19,600	15,400	35,000
7	Funduskopi	11,200	8,800	20,000
8	Pemeriksaan Buta waria	8,400	6,600	15,000
9	GV	5,600	4,400	10,000
10	Anel test	5,600	4,400	10,000
11	Oftalmoskop Indirect	14,000	11,000	25,000
12	Gonioskopi	11,200	8,800	20,000
13	Biomikroskopi/Slitlamp	8,400	6,600	15,000
14	Pemeriksaan Strabismus	28,000	22,000	50,000

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS MATA :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Tindakan Bedah Ringan			
a	Korpus Alineum	11,200	8,800	20,000
b	Lithiasis	11,200	8,800	20,000
c	Spul / Irriasi	11,200	8,800	20,000
d	Epilasi	11,200	8,800	20,000
e	Swab	8,400	6,600	15,000

2	Tindakan Bedah Sedang			
a	Excholeasi Hordeolum	190,000	151,000	350,000
b	Excholeasi Khalazion	196,000	154,000	350,000
c	Ekstirpasi Pterigium	448,000	352,000	800,000
d	Ekstirpasi Granuloma	196,000	154,000	350,000
e	Ekstirpasi Kiste Konjungtiva	196,000	154,000	350,000
f	Toilet Luka	112,000	88,000	200,000
3	Tindakan Bedah Besar			
	Autograf Konjungtiva	1,120,000	880,000	2,000,000
	Ekstirpasi Nevus	840,000	660,000	1,500,000
	Repair Kornea	1,120,000	880,000	2,000,000
	Repair Palpebra	1,120,000	880,000	2,000,000
	Injeksi Subkonjungtiva	840,000	660,000	1,500,000
	Injeksi Intravitreal AB	952,000	748,000	1,700,000
	Aspirasi Pus	560,000	440,000	1,000,000
	Aspirasi Hifema	840,000	660,000	1,500,000
	Rekonstruksi Avulsi Kanalis Lakrimalis	1,120,000	880,000	2,000,000
	Rekonstruksi Palpebra	1,120,000	880,000	2,000,000
	Trabekulektomi	1,400,000	1,100,000	2,500,000
	ECCE (Ekstraksi Katarak)	1,680,000	1,320,000	3,000,000
	Eviserasi	1,120,000	880,000	2,000,000
	Enukleasi	1,120,000	880,000	2,000,000
	Eksenterasi	1,120,000	880,000	2,000,000
	Graft Amnion	1,120,000	880,000	2,000,000
	Flap Konjungtiva	1,120,000	880,000	2,000,000
	Koreksi Strabismus	1,120,000	880,000	2,000,000
	Koreksi Ptosis	1,120,000	880,000	2,000,000
	Orbitotomi	1,400,000	1,100,000	2,500,000
	Iridektomi	1,120,000	880,000	2,000,000
	Biopsi Eksisi/Incisi	952,000	748,000	1,700,000
	Injeksi Intrakamera (COA)	840,000	660,000	1,500,000

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS THT :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pemeriksaan rutin/konsultasi medis	15,400	12,100	27,500
2	Ekstraksi benda asing dlm hidung & telinga	9,240	7,260	16,500
3	Serurien (Spooling)	12,320	9,680	22,000
4	Spooling sinus (sedot cairan dalam telinga)	9,240	7,260	16,500
5	Tindakan medis THT ringan/kecil lainnya	9,240	7,260	16,500

6	Tindakan medis THT sedang lainnya	27,720	21,780	49,500
---	-----------------------------------	--------	--------	--------

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	ANC oleh Bidan	9,240	7,260	16,500
2	ANC oleh Dokter	15,400	12,100	27,500
3	Consul	9,240	7,260	16,500
4	GV/AJ/PD	18,480	14,520	33,000
5	Paps Smear	18,480	14,520	33,000

TARIF TINDAKAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Suntik KB	12,320	9,680	22,000
2	Pasang implant	92,400	72,600	165,000
3	Buka implant	36,960	29,040	66,000
4	Pasang IUD	61,600	48,400	110,000
5	Buka IUD	36,960	29,040	66,000
6	Pil KB	6,160	4,840	11,000

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK SPESIALIS ANAK :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Dilatasi phirosi/Sinekia vagina	30,800	24,200	55,000

TARIF TINDAKAN MEDIS POLIKLINIK GIGI DAN MULUT :

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Exo gigi susu	8,400	6,600	15,000
2	Exo gigi tetap tanpa komplikasi	19,600	15,400	35,000
3	Exo gigi tetap dg komplikasi	56,000	44,000	100,000
4	Odontektomi terlihat	56,000	44,000	100,000
5	Odontektomi terbenam seluruh (Impacted)	112,000	88,000	200,000
6	Tambalan sementara	11,200	8,800	20,000
7	Tambalan tetap Glass Ionomer kecil	28,000	22,000	50,000

8	Tambalan tetap Glass Ionomer Besar	44,800	35,200	80,000
9	Tambalan composite kecil	56,000	44,000	100,000
10	Tambalan composite sedang	84,000	66,000	150,000
11	Tambalan composite besar	112,000	88,000	200,000
12	Insisi abses	28,000	22,000	50,000
13	Hecting (perjahitan)	5,600	4,400	10,000
14	Gingivectomy	56,000	44,000	100,000
15	Alveolectomy	56,000	44,000	100,000
16	Frenektomi	56,000	44,000	100,000
17	Scalling (per - rahang) :			
	- Kls I	20,000	15,714	50,000
	- Kls II	40,000	31,429	100,000
	- Kls III	55,000	43,214	150,000
18	Curretage (per - rahang)	40,000	31,429	100,000
19	Mucocele Kecil	40,000	31,429	100,000
20	Mucocele Besar	55,000	43,214	150,000
21	Spliting / Imobilisasi fraktur rahang/gigi	80,000	62,857	200,000
22	Bikin Prothes lepasan pergigi (tidak termasuk basis / plat)	40,000	31,429	100,000

Tarif Ruangan rawat inap :

NO	RUANGAN	Komponen Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	VVIP	250,000	196,429	450,000
2	VIP	150,000	117,857	350,000
3	ICU	85,000	66,786	200,000
4	NICU	85,000	66,786	200,000
5	Neonatus	20,000	15,714	100,000
6	Klas Utama	85,000	66,786	200,000
7	Klas I	55,000	43,214	150,000
8	Klas II	40,000	31,429	100,000
9	Klas III	17,000	13,357	60,000

Tarif Tindakan Medis dan Terapi (Operasi) Mata Terencana/ Electif dengan Anestesi local :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	VIP & VVIP			
	- Kecil	312,000	245,143	557,143
	- Sedang	787,500	618,750	1,406,250
	- Besar	1,092,000	858,000	1,950,000
II	Kelas I & Kelas Utama :			
	- Kecil	316,000	248,286	564,286
	- Sedang	665,250	522,696	1,187,946
	- Besar	1,013,250	796,125	1,809,375
III	Kelas II dan III :			
	- Kecil	110,400	86,743	197,143
	- Sedang	498,000	381,286	889,286
	- Besar	735,000	57,500	1,312,500

Tarif Tindakan Medis dan Terapi (Operasi) Mata Terencana/Elektif dengan Anastesi Umum :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	VIP & VVIP			
	- Kecil	620,040	487,174	1,107,214
	- Sedang	1,157,580	909,527	2,067,107
	- Besar	1,578,360	1,240,140	2,818,500
II	Kelas I & Kelas Utama :			
	- Kecil	638,848	501,952	1,140,800
	- Sedang	893,250	701,839	1,595,089
	- Besar	1,617,960	1,271,254	2,889,214
III	Kelas II dan III :			
	- Kecil	309,400	243,100	552,500
	- Sedang	666,000	523,286	1,189,286
	- Besar	987,000	775,500	1,762,500

Tarif Tindakan Medis dan Terapi (operasi) Mata Tidak Terencana / Akut dengan Anastesi Lokal :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	VIP & VVIP			
	- Kecil	410,040	322,174	732,214
	- Sedang	931,200	731,657	1,662,857
	- Besar	1,300,620	1,021,916	2,322,536
II	Kelas I & Kelas Utama :			
	- Kecil	339,120	266,451	605,571
	- Sedang	693,960	545,254	1,239,214
	- Besar	1,282,620	1,007,773	2,290,393
III	Kelas II dan III :			

- Kecil	282,720	222,137	504,857
- Sedang	602,880	473,691	1,076,571
- Besar	871,800	684,986	1,556,786

Tarif Tindakan Medis dan Terapi (operasi) Mata Tidak Terencana/akut dengan Anastesi Umum :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	VIP & VVIP			
	- Kecil	671,776	527,824	1,199,600
	- Sedang	1,264,650	993,654	2,258,304
	- Besar	1,720,320	1,351,680	3,072,000
II	Kelas I & Kelas Utama :			
	- Kecil	600,270	471,641	1,071,911
	- Sedang	1,006,200	790,586	1,796,786
	- Besar	1,373,760	1,079,383	2,453,143
III	Kelas II dan III :			
	- Kecil	487,260	382,847	870,107
	- Sedang	821,220	645,244	1,466,464
	- Besar	1,169,340	918,767	2,088,107

Tindakan Medis dan Terapi (operasi) Terencana/elektif pada Instalasi Bedah Sentral VVIP, VIP:

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BEDAH ORTOPEDI			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600
2	BEDAH DIGESTIVE			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,204,160	1,731,840	3,936,000
3	BEDAH TUMOR			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600
4	BEDAH PLASTIK			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600
5	BEDAH SYARAF			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600
6	BEDAH UROLOGI			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600
7	BEDAH THT			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,424,576	1,905,024	4,329,600

8	BEDAH KEBIDANAN & KANDUNGAN			
	Sedang	1,817,200	1,427,800	3,245,000
	Besar	2,587,200	2,032,800	4,620,000
9	BEDAH EMERGENCY			
	Sedang	1,909,600	1,500,400	3,410,000
	Besar	2,587,200	2,032,800	4,620,000
	SC	2,833,600	2,226,400	5,060,000
10	BEDAH VASCULER			
	Sedang	3,634,400	2,855,600	6,490,000
	Besar	4,910,752	3,858,448	8,769,200

KELAS UTAMA, KELAS I :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BEDAH ORTOPEDI			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
2	BEDAH DIGESTIVE			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
3	BEDAH TUMOR			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
4	BEDAH PLASTIK			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
5	BEDAH SYARAF			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
6	BEDAH UROLOGI			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
7	BEDAH THT			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,094,400	1,645,600	3,740,000
8	BEDAH KEBIDANAN & KANDUNGAN			
	Sedang	1,204,280	946,220	2,150,500
	Besar	2,772,000	2,178,000	4,950,000
9	BEDAH EMERGENCY			
	Sedang	1,355,200	1,064,800	2,420,000
	Besar	2,091,320	1,643,180	3,734,500
	SC	2,772,000	2,178,000	4,950,000
10	BEDAH VASCULER			
	Sedang	2,710,400	2,129,600	4,840,000
	Besar	4,188,800	3,291,200	7,480,000

KELAS II :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BEDAH ORTOPEDI			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
2	BEDAH DIGESTIVE			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
3	BEDAH TUMOR			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar,	1,601,600	1,258,400	2,860,000
4	BEDAH PLASTIK			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
5	BEDAH SYARAF			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
6	BEDAH UROLOGI			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
7	BEDAH THT			
	Sedang	1,201,200	943,800	2,145,000
	Besar	1,601,600	1,258,400	2,860,000
8	BEDAH KEBIDANAN & KANDUNGAN			
	Sedang	957,880	752,620	1,710,500
	Besar	1,948,408	1,530,892	3,479,300
9	BEDAH EMERGENCY			
	Sedang	1,204,280	946,220	2,150,500
	Besar	1,971,200	1,548,800	3,520,000
	SC	1,971,200	1,548,800	3,520,000
10	BEDAH VASCULER			
	Sedang	2,402,400	1,887,600	4,290,000
	Besar	3,203,200	2,516,800	5,720,000

KELAS III :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BEDAH ORTOPEDI			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000
2	BEDAH DIGESTIVE			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000

3	BEDAH TUMOR			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000
4	BEDAH PLASTIK			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000
5	BEDAH SYARAF			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000
6	BEDAH UROLOGI			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,139,600	895,400	2,035,000
7	BEDAH THT			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Resar	1,139,600	895,400	2,035,000
8	BEDAH KEBIDANAN & KANDUNGAN			
	Sedang	739,200	580,800	1,320,000
	Besar	1,416,800	1,113,200	2,530,000
9	BEDAH EMERGENCY			
	Sedang	893,200	701,800	1,595,000
	Besar	1,324,400	1,040,600	2,365,000
	SC	1,324,400	1,040,600	2,365,000
10	BEDAH VASCULER			
	Sedang	1,478,400	1,161,600	2,640,000
	Besar	2,285,360	1,795,640	4,081,000

Tarif Tindakan Medik Obstetri (Persalinan) VVIP, VIP :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	523,600	411,400	935,000
2	Ekstraksi VAkum/Forcep/Partus Letsu	585,200	459,800	1,045,000
3	Embriotomi/Histeroskopi/Laparaskopi	308,000	242,000	550,000
4	Resusitasi Bayi Baru Lahir	184,800	145,200	330,000
5	Hechting Episiotomi/Laserasi	154,000	121,000	275,000
6	Placenta Manual	400,400	314,600	715,000
7	Vulva Hygiene	21,560	16,940	38,500

KELAS UTAMA, KELAS I :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	420,000	330,000	750,000
2	Ekstraksi VAkum/Forcep/Partus Letsu	476,000	374,000	850,000
3	Embriotomi/Histeroskopi/Laparaskopi	224,000	176,000	400,000

4	Resusitasi Bayi Baru Lahir	106,400	83,600	190,000
5	Hechting Episiotomi/Laserasi	112,000	88,000	200,000
6	Placenta Manual	308,000	242,000	550,000
7	Vulva Hygiene	19,600	15,400	35,000

KELAS II :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	246,400	193,600	440,000
2	Ekstraksi VAKUM/Forcep/Partus Letsu	308,000	242,000	550,000
3	Embriotomi/Histeroskopi/Laparaskopi	184,800	145,200	330,000
4	Resusitasi Bayi Baru Lahir	81,200	63,800	145,000
5	Hechting Episiotomi/Laserasi	47,600	37,400	85,000
6	Placenta Manual	148,400	116,600	265,000
7	Vulva Hygiene	9,520	7,480	17,000

KELAS III :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Partus Normal	112,000	88,000	200,000
2	Ekstraksi VAKUM/Forcep/Partus Letsu	184,800	145,200	330,000
3	Embriotomi/Histeroskopi/Laparaskopi	112,000	88,000	200,000
4	Resusitasi Bayi Baru Lahir	39,200	30,800	70,000
5	Hechting Episiotomi/Laserasi	28,000	22,000	50,000
6	Placenta Manual	60,200	47,300	107,500
7	Vulva Hygiene	5,600	4,400	10,000

Tarif Tindakan Ginekologi VVIP, VIP :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kuretase Abortus Incomplit/Sisa Placenta/Insisimarsupialisasi	448,000	352,000	800,000
2	Polip Servex/ Micro Kuret/Biopsi	336,000	264,000	600,000
3	Kouterisasi	168,000	132,000	300,000
4	Pap Smear	56,000	44,000	100,000
5	USG Vaginal	84,000	66,000	150,000
6	Kuret Mola	392,000	308,000	700,000

KELAS UTAMA, KELAS I :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kuretase Abortus Incomplit/Sisa Placenta/Insisimarsupialisasi	369,600	290,400	660,000
2	Polip Servex/Micro Kuret/Biopsi	246,400	193,600	440,000
3	Kouterisasi	106,400	83,600	190,000
4	Pap Smear	42,000	33,000	75,000
5	USG Vaginal	49,280	38,720	88,000
6	Kuret Mola	308,000	242,000	550,000

KELAS II :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kuretase Abortus Incomplit/Sisa Placenta/Insisimarsupialisasi	266,000	209,000	475,000
2	Polip Servex/Micro Kuret/Biopsi	154,000	121,000	275,000
3	Kouterisasi	72,800	57,200	130,000
4	Pap Smear	18,480	14,520	33,000
5	USG Vaginal	49,280	38,720	88,000
6	Kuret Mola	184,800	145,200	330,000

KELAS III :

NO	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kuretase Abortus Incomplit/Sisa Placenta/Insisimarsupialisasi	98,560	77,440	176,000
2	Polip Servex/Micro Kuret/Biopsi	84,000	55,000	140,000
3	Kouterisasi	42,000	33,000	75,000
4	Pap Smear	14,000	11,000	25,000
5	USG Vaginal	44,800	35,200	80,000
6	Kuret Mola	130,760	102,740	233,500

Tarif Tindakan Medis dan Terapi Penyakit Anak :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	VIP & VVIP			
	- Kecil	20,000	15,714	35,714
	- Sedang	100,000	78,571	178,571

	- Besar	200,000	157,143	357,143
2	KELAS I & KELAS UTAMA			
	- Kecil	15,000	11,786	26,786
	- Sedang	50,000	39,286	89,286
	- Besar	150,000	117,857	267,857
3	KELAS II dan III			
	- Kecil	10,000	7,857	17,857
	- Sedang	30,000	23,571	53,571
	- Besar	50,000	39,286	89,286

Tarif Tindakan Medik Dan Terapi Penyakit Dalam :

NO	URAIAN	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	VIP & VVIP			
	- Ringan	20,000	15,714	35,714
	- Sedang	100,000	78,571	178,571
	- Besar	200,000	157,143	357,143
2	KELAS I & KELAS UTAMA			
	- Ringan	15,000	11,786	26,786
	- Sedang	50,000	39,286	89,286
	- Besar	150,000	117,857	267,857
3	KELAS II dan III			
	- Ringan	10,000	7,857	17,857
	- Sedang	30,000	23,571	53,571
	- Besar	50,000	39,286	89,286

Pemeriksaan Laboratorium :

1. Hematologi I

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Haemoglobin	4,000	3,143	7,143
2	Hb card (digital)	30,000	23,571	53,571
3	Hb Cyanmed (fotometer)	7,000	5,500	12,500
4	Eritrosit	4,000	3,143	7,143
5	Hematokrit	4,000	3,143	7,143
6	VER/MCU	3,000	2,357	5,357
7	HER/MCH	3,000	2,357	5,357
8	KHER/MCHC	3,000	2,357	5,357
9	Leucosit	4,000	3,143	7,143
10	Laju endap Darah	3,000	2,357	5,357
11	Reticulosit	4,000	3,143	7,143

12	Ti. Unbc. it	1,000	3,143	7,143
13	Masa Perdarahan (BT)	1,500	1,179	2,679
14	Masa Pembekuan (CT)	1,500	1,179	2,679
15	Hitung Jenis	6,000	4,714	10,714
16	Darah Rutin	22,000	17,286	39,286

2. Hematologi II

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Golongan Darah	7,000	5,500	12,500
2	Filaria	12,000	9,429	21,429
3	Kadar Fibrinogen	42,000	33,000	75,000
4	Protombin Time	25,000	19,643	44,643
5	APTT	42,000	33,000	75,000
6	Thrombine Time	42,000	33,000	75,000
7	Malaria	6,000	4,714	10,714
8	Sel Le	14,000	11,000	25,000
9	Morfologi darah tepi	60,000	47,143	107,143

3. Transfusi Darah

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Whole Blood	70,000	55,000	125,000
2	Comb Test	65,000	51,071	116,071

4. Urinalisa

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Protein	3,000	2,357	5,357
2	Reduksi	3,000	2,357	5,357
3	Keton	3,000	2,357	5,357
4	Bilirubin	3,000	2,357	5,357
5	Urotibilinogen	3,000	2,357	5,357
6	Blood	3,000	2,357	5,357
7	Nitrit	3,000	2,357	5,357
8	Sedimen	3,000	2,357	5,357
9	pH	2,000	1,571	3,571
10	BJ	2,000	1,571	3,571
11	Urine Strip	8,000	6,286	14,286
12	Urine Lengkap	10,000	7,857	17,857
13	Urine Narkoba (THC, AMP, MORP)	92,000	72,286	164,286
14	Protein Benc Jones	7,000	5,500	12,500
15	Protein Esbach	7,000	5,500	12,500
16	Analisa Sperma	14,000	11,000	25,000

5. Mikrobiologi, Urine, Faeces & Cairan Tubuh

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pengecatan Gram	6,000	4,714	10,714
2	Secret (Vagina/Uretra)	6,000	4,714	10,714
3	Pengecatan Jamur	6,000	4,714	10,714
4	Sputum BTA	3,000	2,357	5,357
5	Transudat/Exudat	50,000	39,286	89,286
6	Faeces Rutin	5,000	3,929	8,929
7	Mantoux Test	50,000	39,286	89,286

6. IMMUNOLOGI/ SEROLOGI

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Widal	15,000	11,786	26,786
2	Asto	20,000	15,714	35,714
3	CRP	20,000	15,714	35,714
4	RF	20,000	15,714	35,714
5	VDRL	20,000	15,714	35,714
6	TPHA	40,000	31,429	71,429
7	Test Kehamilan (Strip)	10,000	7,857	17,857
8	Gravindex Test	10,000	7,857	17,857
9	HBS ag (RPHA)	30,000	23,571	53,571
10	Anti HBS (RPHA)	30,000	23,571	53,571
11	Anti HBc	90,000	70,714	160,714
12	Anti HCV	95,000	74,643	169,643
13	Anti DHF (Ig G & Ig M)	95,000	74,643	169,643
14	Anti HIV	35,000	27,500	62,500

7. KIMIA KLINIK (Kelompok I)

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Total Urid	9,000	7,071	16,071
2	Ureum	14,000	11,000	25,000
3	Creatinine	14,000	11,000	25,000
4	Protein Total	9,000	7,071	16,071
5	Albumin/Globulin	9,000	7,071	16,071
6	Alkaline Phosphatase	9,000	7,071	16,071

8. KIMIA KLINIK (Kelompok II)

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Gula darah sewaktu	9,000	7,071	16,071
2	Gula Darah Puasa	9,000	7,071	16,071
3	Gula Darah Sesudah Puasa	9,000	7,071	16,071
4	Glucose Tolerance Test	55,000	43,214	98,214
5	Cholesterol Total	10,000	7,857	17,857
6	HDL/LDL - Cholestrol	20,000	15,714	35,714
7	Trigliserida	10,000	7,857	17,857
8	Uric acid	10,000	7,857	17,857
9	Bilirubin Total	9,000	7,071	16,071
10	Bilirubin Direch	9,000	7,071	16,071
11	Bilirubin Indirech	9,000	7,071	16,071
12	Acid Phospatase	10,000	7,857	17,857
13	SGOT	10,000	7,857	17,857
14	SGPT	10,000	7,857	17,857

9. KIMIA KLINIK (Kelompok III)

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	CK - NAC	35,000	27,500	62,500
2	CK - MB	40,000	31,429	71,429
3	HBDH	25,000	19,643	44,643
4	CDH	25,000	19,643	44,643
5	Gamma GT	10,000	7,857	17,857
6	Natrium	25,000	19,643	44,643
7	Kalium	25,000	19,643	44,643
8	Chlorida	25,000	19,643	44,643
9	Calsium	20,000	15,714	35,714
10	Phosphor	20,000	15,714	35,714
11	Fe	15,000	11,786	26,786
12	TIBC	15,000	11,786	26,786
13	Amylase	45,000	35,357	80,357
14	Lipase	45,000	35,357	80,357
15	Calsium (Urine)	25,000	19,643	44,643
16	Phosphor (Urine)	25,000	19,643	44,643
17	Blood Gas	120,000	94,286	214,286

Tarif UTDRS Whole Blood

NO	Ruangan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	VIP	154,000	121,000	275,000

2	Kelas Utama	135,520	106,480	242,000
3	Kelas I	135,520	106,480	242,000
4	Kelas II	107,520	84,480	192,000
5	Kelas III	92,400	72,600	165,000

Pack Red Cell

NO	Ruang	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	VIP	168,000	132,000	300,000
2	Kelas Utama	151,200	118,800	270,000
3	Kelas I	151,200	118,800	270,000
4	Kelas II	126,000	99,000	225,000
5	Kelas III	112,000	88,000	200,000

Tarif pelayanan Radiologi

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Cranium	27,720	21,780	49,500
2	Thorax	30,800	24,200	55,000
3	Extremitas	30,800	24,200	55,000
4	BNO	30,800	24,200	55,000
5	Panoramic	30,800	24,200	55,000
6	Dental	18,480	14,520	33,000
7	BNO – IVP	196,000	154,000	350,000
8	Uretro Gram	112,000	88,000	200,000
9	Cysto Gram	112,000	88,000	200,000
10	HSG	112,000	88,000	200,000
11	Colon In Loop	196,000	154,000	350,000
12	OMD	196,000	154,000	350,000

Tarif Pemeriksaan Elektromagnetik

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	19,600	15,400	35,000
2	USG Tanpa Foto	25,200	19,800	45,000
3	USG Dengan Foto	28,000	22,000	50,000
4	Endoscopi	200,000	157,143	357,143
5	Echocardiografi	150,000	117,857	267,857

Tarif Pemeriksaan Konsultasi Gizi

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	PAVILIUN & KELAS UTAMA	2,000	8,000	10,000

2	KELAS I	2,000	6,000	8,000
3	KELAS II	2,000	5,000	7,000
4	Rawat Jalan	2,000	5,000	7,000
5	Rujukan Swasta	2,000	6,000	8,000

Tarif Pemeriksaan Konsultasi Medis

TARIF PELAYANAN KONSULTASI

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Dokter Spesialis	16,800	13,200	30,000
2	Dokter umum/Dokter gigi	8,400	6,600	15,000
3	IGD	14,000	11,000	25,000

Tarif Rehabilitasi Medis

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Manual muscle Tet (MMT)	12,320	9,680	22,000
2	Bobath exercire	12,320	9,680	22,000
3	Terapi manipulasi	12,320	9,680	22,000
4	Latihan fisik lain	12,320	9,680	22,000
5	Treadmill fines	13,440	10,560	24,000
6	Breathing exercise	12,320	9,680	22,000
7	Postural drainage	12,320	9,680	22,000
8	Whirlpool therapy Leg/Am	21,280	16,720	38,000
9	Whirpool therap full body	30,800	24,200	55,000
10	Tilting Table	12,320	9,680	22,000
11	Traksi Lumbal / servikal	12,320	9,680	22,000
12	TENS	12,320	9,680	22,000
13	Interferensial	12,320	9,680	22,000
14	Elektro stimulation	12,880	10,120	23,000
15	Lasserb therapi	12,320	9,680	22,000
16	Cryo therapy	12,320	9,680	22,000
17	Parrafin bath	15,680	12,320	28,000
18	Infra Red Rays	12,320	9,680	22,000
19	UKG/Short Wave Diath	12,320	9,680	22,000
20	Micro Wave Diathermia	12,320	9,680	22,000
21	Ultrasound Diathermia (US)	14,000	11,000	25,000

Tarif Pemeriksaan Psikologi

Industri

No	Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Selksi Penempatan Calon Pegawai			
	- Peiaksana	56,000	44,000	100,000
	- Koordinator	64,400	50,600	115,000
	- Manager	78,400	61,600	140,000
2	Promosi	78,400	61,600	140,000
3	Uji Kelayakan (Fit & Proper Test)			
	- Psikologi	78,400	61,600	140,000
	- MMPI	84,000	66,000	150,000

Industri Pendidikan

No	Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Bimbingan studi/ penjurusan bakat	58,800	46,200	105,000

Industri Klinis

No	Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp)
	Penunjang diagnostik rawat jalan& rawat inap			
	- Rawat jalan/VIP/kls I/kls II	30,000	45,000	75,000
	- Kelas III	30,000	25,000	55,000
	Penunjang pemeriksaan keswa	30,000	45,000	75,000
	Pemeriksaan kesehatan jiwa calon pejabat eksekutif (tanpa MMPI)	40,000	110,000	150,000
	Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)			
	- Melanjutkan pasca sarjana	54,000	121,000	175,000
	- Promosi Jabatan	64,000	161,000	225,000
	- Calon Pejabat	74,000	176,000	250,000

Counseling

No	Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Kunjungan Rumah/home visit	14,000	11,000	25,000

Tarif Pelayanan Medico Legal

Surat Keterangan Kesehatan Jiwa

No	Layanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	TARIF (Rp)
1	Surat keterangan kesehatan jiwa	25,000	30,000	55,000

TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pengujian Kesehatan	20,000	15,714	35,714

TARIF VISUM ET REPERTUM

NO	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		JUMLAH (Rp)
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1	Pembuatan surat Visum et revertum	20,000	15,714	35,714

Tarif Pelayanan Perawatan Jenazah

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Luar	94,000	73,857	167,857
2	Perawatan Jenazah	37,500	29,464	66,964
3	Penerbitan Visum et revertum	25,000	19,643	44,643
4	Penyegelan	19,000	14,929	33,929
5	Penyimpanan Jenazah RS/hr	87,500	68,750	156,250
6	Pengawetan Jenazah	150,000	117,857	267,857
7	Rekuntruksi Jenazah	81,500	64,036	145,536
8	Rekuntruksi Jenazah sedang	56,500	44,393	100,893
9	Rekuntruksi Jenazah ringan	19,000	14,929	33,929
10	Surat keterangan untuk asuransi	25,000	19,643	44,643

Tarif Pembakaran Limbah

NO	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Limbah Padat Medis/ Kg	7,500	5,893	13,393
2	Limbah Padat Toxic/ Kg	7,125	5,598	12,723

Pasal 17

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Pagar Alam dan diluar wilayah Kota Pagar Alam

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sampah;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat 1 (satu) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 20

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Golongan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan, dan frekuensi.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) me iputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

Pasal 25
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

(1) Perumahan :

- a. Perumahan Kelas A/Kelas I
Jalan Protokol sebesar Rp 5.000/bln;
- b. Perumahan Kelas B/Kelas II
dan III Jalan Protokol sebesar Rp 4.000/bln;
- c. Perumahan Kelas C/Kelas IV
Jalan Penghubung sebesar Rp 3.000/bln;

(2) Pedagang Komersial:

- a. Kios Kategori I sebesar Rp. 7.500/bln;
- b. Kios Kategori II sebesar Rp. 5.000/bln;
- c. Los sebesar Rp. 4.000/bln;
- d. Toko Swalayan, Ruko, dan Grosir/unit sebesar Rp15.000/bln;
- e. Pasar buah sebesar Rp 1.000/hr pkn;
- f. Kios Darurat/ Sementara :
Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis,
Makanan-makanan sejenis lainnya Rp 1.000/hr pkn;
- g. Pelataran Pasar dan Badan Jalan :
Sayur-mayur, Kelontong,
Mainan anak-anak dan sejenis Rp 1.000/hr pkn;
- h. Pedagang daging, ayam potong
dan ikan məs Rp 1.000/hr pkn;
- i. Pedagang rokok, jamu di
tepi jalan/kaki lima Rp 1.000/hr pkn;
- j. Kreta sorong, meja, dan sejenis
makanan/minuman Rp 1.000/hr pkn.

(3) Hotel/ Losmen :

- a. Hotel Berbintang Rp 150.000/bln;
- b. Hotel Melati Rp 50.000/bln;
- c. Losmen Rp 30.000/bin.

(4) Rumah Makan/Restoran/Warung:

- a. Rumah makan/Restoran Rp 15.000/bln;
- b. Warung/Kedai Nasi Rp 10.000/bln.

(5) Perusahaan/Pabrik/Industri:

- a. Luas 0 s.d. 5.000 m² Rp 100.000./bln;
- b. Luas 5.000 m² s.d. 15.000 m² Rp 150.000/bln;
- c. Luas 15.000 m² s.d. 25.000 m² Rp 200.000/bln;
- d. Luas 25.000 m² s.d. ke atas Rp 300.000/bln;
- e. Penggilingan Padi Rp 30.000/bln.

(6) Usaha Tontonan Hiburan/Reklame/Rekreasi dan-TTU:

- a. Bioskop/Tontonan Hiburan Rp 25.000/bln
- b. Billyard Rp 20.000/bin
- c. Salon Kecantikan Rp 5.000/bln;

d. Terminal bus Rp 5.000/bln.

(7) Usaha Bangunan dan Tempat Usaha Lain:

- a. Bengkel Mobil>Show Room Rp 15.000/bln;
- b. Bengkel Sepeda Motor Rp 10.000/bln;
- c. Gudang Rp 15.000/bln;
- d. Garasi/Parkir MPU, Bus, Truk Rp 10.000/bln.

(8) Perkantoran:

- a. Pemerintah Rp 20.000/bln;
- b. Non pemerintah/swasta Rp 25.000/bln.

(9) Rumah Sakit:

- a. Rumah Sakit Pemerintah Rp 300.000/bln;
- b. Rumah Sakit Swasta Rp 300.000/bln;
- c. Balai Pengobatan Rp 20.000/bln.

(10) Besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp 10.000/trip.

Pasal 26

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat.

Pasal 28

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah :

- a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat;
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf a dan b adalah apabila ditemukan mayat yang tiuak dikenai.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat adalah setiap orang yang meninggal yang memperoleh pelayanan pemakaman/pengabuan termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran dan pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Golongan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 31

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan atas fasilitas yang digunakan.

Pasal 32 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

(1) Mobil Jenazah :

- a. Dalam Kota sebesar Rp 100.000 / satu kali pakai;
- b. Luar Kota dalam provinsi sebesar Rp 200.000/hari
- c. Luar kota luar provinsi sebesar Rp 300.000/hari

(2) Sewa tanah tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan sebesar Rp 25.000 untuk jangka lima tahun.

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 34

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 36

Golongan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan, dan waktu penggunaan.

Pasal 38 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp 500 /sekali parkir
- b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) Rp 750 /sekali parkir
- c. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp 1.000 /sekali parkir
- d. Kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp 2.000 /sekali parkir
- e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas Rp 3.000 /sekali parkir.

Pasal 39

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 40

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah termasuk yang disediakan untuk pedagang;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dari pihak Swasta.

Pasal 41

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau orang yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah.

Pasal 42

Golongan retribusi pelayanan pasar termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 43

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis yang dijual dan luas bangunan.

Pasal 44 Struktur dan besarnya tarif retribusi

- (1) Penyewa yang menepati kios, los wajib mempunyai kartu hak sewa/pakai yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendapatan pengelolaan dan aset daerah dikenakan biaya sebesar :
 - a. Los Rp. 12.000 /m²;
 - b. Kios kategori I Rp. 10.000 /m²;
 - c. Kios kategori II Rp. 9.000 /m²;
- (2) Pedagang komersil :
 - a. Pasar buah Rp.2.000/hari pkn
 - b. Kios darurat/seymentara: Pangan, sayuran, alat tulis rumah tangga, makanan dan sejenisnya Rp.1.500 /hari pkn
 - c. Pelataran pasar dan badan jalan : Sayur mayur, kelontong mainan anak-anak dan sejenisnya Rp.1.000 /hari pkn
 - d. Pedang daging, ayam potong, ikan dan sejenis lainnya Rp.1.000./hari pkn
 - e. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki lima dan sejenisnya Rp.1.000./hari pkn
 - f. Kereta sorong, meja dan sejenisnya Rp.....500/hari pkn

- (3) Pemakaian fasilitas kamar mandi/WC dalam lokasi pasar sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. Mandi | Rp. 1.500 /hari pkn |
| b. Buang Air besar | Rp. 1.000 /hari pkn |
| c. Buang Air kecil | Rp. 500 /hari pkn |

Pasal 45

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 46

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng dan kereta tempelan.

Pasal 47

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 48

Golongan retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 50 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Mobil penumpang Rp. 36.000,-

Mobil bus :

- a. Jumlah tempat duduk 12 orang s/d 27 orang Rp. 46.000,-
- b. Jumlah tempat duduk lebih dari 27 orang Rp. 54.000,-

Mobil Barang dan Kendaraan Khusus :

- a. JBB s/d 4000 Kg Rp. 43.000,-
- b. JBB 4001 s/d 8000 Kg Rp. 43.000,-
- c. JBB lebih dari 8000 Kg Rp. 60.000,-

Kereta gandengan/ tempelan Rp. 43.000,-

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas frekuensi pelayanan penggantian cetak peta.

Pasal 52

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyedian peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Golongan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta termasuk Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah dan volume penggantian cetak peta.

Pasal 56 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

(1) Cetak Peta

- Ukuran A0 (1 x 1,2 M)	Rp. 150.000 / lembar
- Ukuran A1 (1 x 0,6 M)	Rp. 120.000 / lembar
- Ukuran A2 (0,5 x 0,5 M)	Rp. 90.000 / lembar
- Ukuran A3 (0,5 x 0,3 M)	Rp. 60.000 / lembar
- Ukuran A4 (0,25 x 0,3 M)	Rp. 30.000 / lembar

(2) Proses Digitasi Peta

- Ukuran peta topografi / rupa bumi (60 x 60 cm) minimal 5 layer	Rp. 400.000/File
- Tambahan per layer	Rp. 50.000/ file
- Editir peta yang sudah ada	Rp. 50.000/file

(3) Copy Data Digital Peta Dasar

- Peta kota, skala 1 : 100.000 Atau peta 1 : 50.000 atau Peta 1 : 25.000 (CD ROM)	Rp. 350.000/keping
- Peta skala 1 : 10.000 Atau 1 : 5000 (CD ROM)	Rp. 200.000/keping
- Peta tematik dan turunan (CD ROM)	Rp. 150.000/keping

Pasal 57

Dengan nama Retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus dipungut retribusi pelayanan dan/ atau penyedotan kakus.

Pasal 58

Obyek retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus rumah tangga,

perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

Subjek retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau Badan baik swasta atau pemerintah yang memperoleh pelayanan penyediaan dan / atau penyedotan kakus.

Pasal 60

Giongan Retribusi Pelayanan dan / atau penyedotan kakus termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

Pasal 61

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis kegiatan / usaha, volume dan satuan.

Pasal 62 Struktur dan besarnya tarif retribusi

NO	URAIAN	TARIF
1.	Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus a. Volume kakus lebih kecil atau s.d 4 m ³ b. Volume kakus lebih dari 4 m ³ s.d 8 m ³ c. Volume kakus 8m ³ s.d 12m ³	Rp. 300.000,- Rp. 450.000,- Rp. 600.000,-

Pasal 63

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera kalibrasi atas alat ukur, alat takar, alat timbang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 64

Objek retribusi pelayanan tera / tera ulang adalah jasa tera / tera ulang, jasa kalibrasi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 65

Subjek retribusi pelayanan tera / tera ulang adalah setiap orang atau badan yang memiliki, memakai dan menguasai alat ukur, alat takar, alat timbang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 6

Golongan retribusi pelayanan tera / tera ulang termasuk jenis retribusi jasa umum.

Pasal 67

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Pasal 68 Struktur dan besarnya tarif Retribusi

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah sebagai berikut :

Jenis UTTP dan BDKT 2	Satuan 3	Tarif 4 (Rp)
UTTP :		
UKURAN PANJANG :		
a. Sampai dengan 2 m :		
1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
3) Meter saku baja	buah	2.500
4) Salib ukur	buah	7.000
5) Gautge block	buah	8.500
6) Micrometer	buah	10.000
7) Jangka sorong	buah	10.000
b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
1) Tongket duga	buah	8.500
2) Meter saku baja	buah	4.000
3) Bahan ukur kundang, Depth tape	Buah	8.500
4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
5) Komparator	buah	35.000
c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka iri ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
2) Komparator	Buah	50.000
UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)		
ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
a. Mekanik	buah	150.000
b. Elektronik	buah	250.000
TAKARAN (BASAH/KERING) :		
a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
c. Lebih dari 25 L	buah	10.000

TANGKI UKUR TETAP :**a. Bentuk silinder tegak :**

1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
a) 500 kL pertama	buah	400.000
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150
e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75

b. Bentuk Silinder datar :

1) Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
a) 500 kL pertama	buah	500.000
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500
c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	250
d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL

c. Bentuk bola dan speroidal :

1) Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL

TANGKI UKUR GERAK :**a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :**

1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
a) 5 kL pertama	buah	100.000
b) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL	buah	10.000

Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL

b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :

1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000
b) Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000
c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2.500
d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1.500

e)	Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000
f)	Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	750
g)	Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	500

ALAT UKUR DARI GELAS :

a.	Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
b.	Gelas ukur	buah	30.000

BEJANA UKUR :

a)	Sampai dengan 50 L	buah	35.000
b)	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
c)	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
d)	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
e)	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000

Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L

METER TAKSI	buah	20.000
THERMOMETER	buah	25.000
DENSIMETER	buah	25.000
VISKOMETER	buah	25.000
ALAT UKUR LIJAS	buah	25.000
ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000

ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :

a. Meter bahan bakar minyak :

a.1. Meter Induk :			
1)	Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150.000
2)	Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :		
a.	25 m ³ /h pertama	buah	150.000
b.	Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
c.	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
d.	Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.500

Bagian-bagian dari M³/h dihitung satu m³/h

a.2. Meter kerja :

Untuk setiap jenis media uji

1) sampai dengan 15 m³/h 2) Lebih dari 15 m³/h dihitung sbb :

a)	15 m ³ /h pertama	buah	60.000
b)	Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	60.000
c)	Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h.	buah	2.000
d)	Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	

Bagian-bagian dari m³/h dihitung satu m³/h

a.3. Pompa Ukur

Untuk setiap badan ukur

ALAT UKUR GAS :

a. Meter Induk :				
1) Sampai dengan 100 m ³ /h				
2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :				
a) 100 m ³ /h pertama	buah		1.000	
b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah		500	
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah		50.000	
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah		150.000	
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah		150.000	
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	Buah		500	
b. Meter kerja				
1) Sampai dengan 50 m ³ /h				
2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :				
a) 50 m ³ /h pertama	buah		60.000	
b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah		60.000	
c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah		50	
d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah		30	
e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah		20	
Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h				
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)				
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah		15	
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah		500.000	
METER AIR				
a. Meter induk				
1) Sampai dengan 15 m ³ /h				
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah		50.000	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah		100.000	
b. Meter kerja				
1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah		150.000	
2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	Buah		4.000	
3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah		8.000	
4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah		12.000	
	buah		16.000	
METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
a. Meter Induk				
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah		100.000	
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah		145.000	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah		172.500	
b. Meter Kerja				
1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah		10.000	
2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah		13.750	
3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah		55.000	
PEMBATAS ARUS AIR				
ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah		12.500	
	Buah		100.000	

METER PROVER

a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
c. Lebih dari 10.000 L.	buah	1.000.000

Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.

METER ARUS MASSA**Meter Kerja**

Untuk setiap jenis Media uji :

1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
a. 15 kg/min pertama	buah	60.000
b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	500
e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	250
Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min		

ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)

Untuk setiap jenis media :

1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	100.000
2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	25.000

METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya

a. Meter Induk :		
1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
b. Meter kerja kelas 2 :		
1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
2) 1 (satu) phasa	buah	3.400

STOP WATCH**METER PARKIR****ANAK TIMBANGAN**

a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000
2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000
3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000

TIMBANGAN

a. Sampai dengan 3.000 kg			
1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
a) Sampai dengan 25 kg	buah	6.000	
b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000	
c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000	
d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000	
e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	
f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	50.000	
2) Ketelitian halus (kelas II)			
a) Sampai dengan 1 kg	buah	100.000	
b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	50.000	
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	75.000	
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000	
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	150.000	
3) ketelitian khusus (kelas I)			
b. Lebih dari 3.000 kg			
1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	200.000	
2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah		
c. Timbangan ban berjalan			
Sampai dengan 100 ton/h	buah	400.000	
Lebih dri 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	10.000	
Lebih dari 500 ton/h	buah	20.000	
d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.			
e. Dead weight Testing Machine			
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	15.000	
2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	
3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	35.000	
f. Alat Ukur Tekanan Darah			
g. Manometer Minyak			
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	20.000	
2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	
3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah		
h. Pressure Calibrator			
Pressure Recorder			
a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	40.000	
b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	60.000	
c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.000	
PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS			
METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :			
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi			
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi			
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi			
Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam			

dihitung 1jam			
RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS			
MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM			
a. Sampai dengan 1 kg			
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg			
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg			
d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg			
e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg			
f. Lebih dari 100 kg			
	buah	20.000	
	buah	25.000	
	buah	30.000	
	buah	15.000	
	buah	40	
	buah	120	
MINUMAN			
a. Sampai dengan 1 L			
b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L			
c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L			
d. Lebih dari 20 L			
	buah	150	
	buah	750	
	buah	1.500	
	buah	150	
SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN			
a. Sampai dengan 1 kg			
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg			
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg			
d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg			
e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg			
Lebih dari 100 kg	buah	375	
	buah	450	
	buah	600	
	buah	1.200	
	buah	1.500	

Pasal 69

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar Grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 70

Masa retribusi adalah jangkauan waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 71

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah setiap pelayanan, penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 72

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 73

Golongan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis dan luas bangunan.

Pasal 75

Struktur dan besarnya tarif retribusi

a. Pasar Dempo Permai Lantai Bawah :

- Klasifikasi A Rp. 550.000,- /M²
- Klasifikasi B Rp. 450.000,- /M²
- Klasifikasi C Rp. 250.000,- /M²
- Klasifikasi D Rp. 200.000,- /M²

b. Pasar Dempo Permai Lantai Atas :

- Klasifikasi A Rp. 450.000,- /M²
- Klasifikasi B Rp. 400.000,- /M²
- Klasifikasi C Rp. 250.000,- /M²
- Klasifikasi D Rp. 200.000,- /M²

c. Pasar Bertingkat Besemah Lantai Bawah :

- Klasifikasi A Rp. 400.000,- /M²
- Klasifikasi B Rp. 250.000,- /M²
- Klasifikasi C Rp. 200.000,- /M²

d. Pasar Bertingkat Besemah Lantai Atas :

- Klasifikasi A Rp. 350.000,- /M²
- Klasifikasi B Rp. 250.000,- /M²
- Klasifikasi C Rp. 200.000,- /M²

Pasal 76

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan Terminal.

Pasal 77

Objek Retribusi Terminal adalah setiap kendaraan yang masuk ke terminal.

Pasal 78

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan terminal.

Pasal 79

Golongan retribusi terminal termasuk jenis retribusi Jasa Usaha.

Pasal 80

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan besar kecil kendaraan yang parkir diterminal.

Pasal 81

Struktur dan besarnya tarif Retribusi

- (1) Besarnya pungutan Retribusi Terminal Daerah setiap kendaraan untuk satu hari masuk ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------|
| a. Mobil Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Sebesar | Rp. 3.000,- |
| b. Mobil Bus Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) Sebesar | Rp. 2.000,- |
| c. Mobil Penumpang Umum (UMP) Sebesar | Rp. 1.500,- |
| d. Sepeda Motor (Ojek) Sebesar | Rp. 1.000,- |
| e. Kendaraan tidak bermotor sebesar | Rp. 500,- |
- (2) Besarnya pungutan-pungutan Retribusi Terminal Daerah setiap kendaraan mobil barang untuk sekali masuk ditetapkan sebagai berikut
- | | |
|--|----------------------------|
| a. Mobil Pick Up Sebesar | Rp. 1.000,- |
| b. Mobil Truk berat barang sampai dengan 8 ton sebesar
Jumlah berat barang diatas 8 ton sebesar | Rp. 2.500,-
Rp. 3.500,- |
| c. Mobil Kereta temple sebesar | Rp. 5.000,- |
| d. Mobil Kereta gandeng sebesar | Rp. 5.000,- |
| e. Mobil Khusus (Box Tangki) sebesar | Rp. 2.500,- |

Pasal 82

Dengan nama Retribusi Parkir khusus dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan dan penyediaan parkir yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 83

Objek Retribusi Parkir Khusus adalah setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 84

Subjek Retribusi Parkir Khusus adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan parkir khusus.

Pasal 85

Golongan retribusi Parkir Khusus termasuk jenis retribusi Jasa Usaha.

Pasal 86

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan besar kecil kendaraan yang parkir di tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif dalam Rp/parkir
Pelataran/ lingkungan	Sedan, jeep, minibus	2.000,-
	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	2.500,-
	Sepeda Motor	1.000,-
Taman	Sedan, jeep, minibus	2.000,-
	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-
	Bus, Truck dan alat besar lainnya	2.500,-
	Sepeda Motor	1.000,-
Gedung	Sedan, jeep, minibus	2.000,-
	Pick Up dan sejenisnya	2.000,-
	Sepeda Motor	1.000,-

Pasal 88

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 90

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Golongan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 92

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, dan tipe, dan frekuensi yang digunakan.

Pasal 93

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- a. Klasifikasi kamar/ruangan VIP Rp 750.000,-+10% = Rp.825.000,- /kamar;

- b.
- c. Klasifikasi kamar/ruangan ekonomi Rp 200.000,-+10% = 220.000,- /kamar;
 - d. Klasifikasi kamar/ruangan standar Rp 300.000,-+10% = 330.000,- kamar;
- Klasifikasi ruangan pertemuan Rp 600.000,-+10% = 660.000,- /ruangan;

Pasal 94

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan;

Pasal 95

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dir., aksud pada Pasal 93 ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 96

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dari Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Golongan Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 98

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 99

(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

tar	Jenis hewan per hari, per sekali potong/per sampel/ per ekor	Jenis hewan per hari, per sekali potong/per sampel/ per ekor	Jenis hewan per hari, per sekali potong/per sampel/ per ekor
(2)	(3)	(4)	(5)
Komponen Retribusi	Kerbau	Sapi	Kambing (H)

			kecil)
Biaya jasa pemakaian RPH	Rp 15.000,-	Rp 15.000,-	Rp 2.500,-
Biaya pemeriksaan hewan	Rp 15.000,-	Rp 15.000,-	Rp 2.500,-
Biaya pemotongan	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 1.000,-
Biaya pemeriksaan daging	Rp 10.000,-	Rp 10.000,-	Rp 2.500,-
Biaya kebersihan	Rp 7.000,-	Rp 7.000,-	Rp 1.000,-
Jumlah	Rp 57.000,-	Rp 57.000,-	Rp 9.500,-

(2) Untuk kepentingan hari raya Idul Fitri ditetapkan :

- Pemeriksaan hewan sebelum dipotong Rp 25.000,-/sampel/sekali periksa/hari
- Pemeriksaan daging sesudah dipotong Rp 25.000,-/sampel/sekali periksa/hari

(3) Untuk potongan paksa/darurat ditetapkan :

- Pemeriksaan sebelum dipotong Rp 25.000,-/sampel/sekali periksa/hari
- Pemeriksaan daging setelah dipotong Rp 25.000,-/sampel/sekali periksa/hari

Pasal 100

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi atas Jasa Pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana Rekreasi dan Olah Raga.

Pasal 101

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah setiap pelayanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 102

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 103

Golongan retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk jenis retribusi Jasa Usaha.

Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif Retribusi

1. Orang :

- Dewasa Rp. 1.500/orang/sekali masuk
- Anak-anak Rp. 1.000/orang/sekali masuk

Pasal 105

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas pembayaran setiap pembelian/penggunaan segala hasil produksi usaha daerah yang dihasilkan oleh Dinas-dinas Daerah.

Pasal 106

Objek Retribusi adalah Penjualan hasil produksi usaha Daerah berupa bibit/benih tanaman, bibit ikan, perternakan, perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan produksi logam berupa alat/mesin pertanian/industri dan bahan-bahan bangunan.

Pasal 107

Subjek retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah setiap orang atau badan yang menikmati pelayanan jasa atau membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Golongan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 109

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Produksi Usaha Daerah ditentukan berdasarkan jenis, jumlah , ukuran, kualitas produk dan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS OBJEK PRODUKSI USAHA DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
I	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		
	BENIH PADI UNGGUL :		
	▪ Benih padi label putih	Kg	750
	▪ Benih padi label ungu	Kg	500
	▪ Benih padi label biru	Kg	400
	▪ Lain-lain hasil padi non benih	Kg	100
	BENIH JAGUNG UNGGUL		
	▪ Benih jagung label putih	Kg	550
	▪ Benih jagung label ungu	Kg	450
	▪ Benih jagung label biru	Kg	400
	▪ Lain-lain hasil jagung non benih	Kg	100
	BENIH KACANG HIJAU		
	▪ Berlabel putih	Kg	1.000
	▪ Berlabel ungu	Kg	750
	▪ Berlabel biru	Kg	600
	▪ Benih kacang hijau non benih	Kg	500
	BENIH KACANG KEDELAI		
	• Berlabel putih	Kg	1.000
	• Berlabel ungu	Kg	650
	• Berlabel biru	Kg	450
	• Hasil kedelai non benih	Kg	00
	BENIH KACANG TANAH POLONG		
	▪ Berlabel putih	Kg	750
	▪ Berlabel ungu	Kg	500

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berlabel biru ▪ Benih kacang tanah biji / beras kacang non benih 	Kg	600 400
SAYUR-SAYURAN, BENIH/BIBIT			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kacang Panjang Biji • Cabe biji • Benih terong biji • Tomat biji • Benih bayam biji • Wortel • Kentang • Bawang merah • Tomat • Bawang putih • Sawi • Kol • Terong • Bayam • Petai • Tangkil • Buncis 	Kg	1.000 250 250 250 400 450 780 650 450 900 650 65 65 70 100 150 150 200
PUPUK			
	<ul style="list-style-type: none"> • Trikoderma • Pupuk Bokasi • Pupuk Kompos 	Kg	1.000 150 10
BIBIT MANGGA			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bibit Mangga okulasi/grafting jenis unggul dalam negeri ▪ Bibit Jeruk Okulasi Jenis unggul ▪ Mata tempel mangga ▪ Mata tempel jeruk ▪ Buah jeruk kualitas I ▪ Buah jeruk kualitas II ▪ Buah mangga ▪ Bibit nangka asal biji ▪ Bibit advokat ▪ Bibit sukun tunas akar ▪ Bibit pisang jenis unggul perbanyak dengan kultur jaringan setinggi 3 cm ▪ Bibit pisang anakan 	Per kg Per anakan Per mata Per mata Per kg Per kg Per kg Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan Per anakan	400 250 25 25 1.000 500 750 100 250 100 500 100 100
BENIH HORTIKULTURA PRODUKSI LOKAL			
	<ul style="list-style-type: none"> • Cabe keriting sumatera • Timun Madrid 20 gram • Timun Madrid 50 gram • Caisim romeo • Kacang panjang anaconda 100 grm • Kacang panjang anaconda 500 gram • Buncis Sinbad 100 gram • Buncis Sinbad 500 gram • Cabe rawit sulawesi 10 gram • Tomat aurora 10 gram 	Per 10 gram Per 20 gram Per 50 gram Per 20 gram Per 100 Gram Per 500 Gram Per 100 Gram Per 500 Gram Per 10 Gram Per 10 Gram	700 500 900 450 500 1800 450 1500 700 7500

TANAMAN HIAS (BUNGA-BUNGA)

• Anggrek hibrida	Per Anakan	2.000
• Angrek spesies	Per Anakan	1.000
• Bugenvill	Per Anakan	2.500
• Mawar (rosa,sp)	Per Anakan	1.000
• Soka (ixora, sp)	Per Anakan	1.500
• Aglaonema spesies	Per Anakan	2.500
• Agalaonema hybrida paten	Per Anakan	10.000
• Aglaonema hybrida non paten	Per Anakan	2.500
• Adeneum spesies	Per Anakan	2.500
• Adeneum hybrida spesies	Per Anakan	5.000
• Adeneum hybrida		
• Eupharbia	Per Anakan	7.500
• Kahtus	Per Anakan	5.000
• Puring	Per Anakan	1.000
• Daun jewer kotak	Per Anakan	500
• Philodendron	Per Anakan	2.000
• Antorium	Per Anakan	1.000
• Dracaena (suji)	Per Anakan	1.500
• Cardyline		
• Walisongo	Per Anakan	1.000
• Arthurium I	Per Anakan	2.500
• Arthurium II	Per pohon	10.000
• Beringin bonsai dewasa	Per pohon	10.000
• Bonsai soritigi dewasa	Per pohon	5.000
• Bonsai (macan) dewasa	Per pohon	50.000
• Lidah mertua kuning peperonia	Per Anakan	25.000
• Peperonia	Per Anakan	500
• Calathea	Per Anakan	1.000
• Tanaman hias lainnya	Per Anakan	1.000
• Tanaman hias lainnya	Per Anakan	500
BIO FARMAKA		
• Jahe bibit	Per kg	500
• Jahe konsumsi	Per kg	250
• Kencur bibit	Per kg	750
• Kencur konsumsi	Per kg	500
• Kunyit bibit	Per kg	350
• Kunyit konsumsi	Per kg	200
• Lengkuas bibit	Per kg	500
• Lengkuas konsumsi	Per kg	350
• Temulawak bibit	Per kg	500
• Temulawak non bibit	Per kg	350

II	PETERNAKAN		
	Semen Cair (untuk babi)	Per dosis	1.500
	Pakan Ternak		
	➤ Rumput unggul	Per stek	10
	➤ Legumenosa unggul:		
	1. Lamtoro	Per kg	500
	2. Turi	Per kg	1.000
	3. Sento	Per kg	1.000
	Sapi		
	Sapi bali bibit :		
	Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) :		
	- klas I (tinggi gumba 115 cm)	Per ekor	325.000
	- klas II (tinggi gumba 110 cm)	Per ekor	275.000
	- klas III (tinggi gumba 105 cm)	Per ekor	
	Betina bibit (18 s/d 24 bulan) :	Per ekor	225.000
	- klas I (tinggi gumba 107 cm)		

	<ul style="list-style-type: none"> - klas II (tinggi gumba 105 cm) - klas III (tinggi gumba 102 cm) 	Per ekor Per ekor Per ekor	225.000 175.000 150.000
	Sapi Bali bakalan potong : <ul style="list-style-type: none"> - berat 100-124 kg - berat 125-149 kg 	Kg/berat hidup Kg/berat hidup	950 1.000
	Sapi Ongole dan Brahman bibit a. Jantan bibit (24 s/d 36 bulan) : <ul style="list-style-type: none"> - klas I (tinggi gumba 130 cm) - klas II (tinggi gumba 127 cm) - klas III (tinggi gumba 125 cm) b. Betina bibit (18 s/d 24 bulan) : <ul style="list-style-type: none"> - klas I (tinggi gumba 122 cm) - klas II (tinggi gumba 120 cm) - klas III (tinggi gumba 118 cm) 	Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor Per ekor	375.000 325.000 275.000 250.000 200.000 150.000
	Sapi Ongole dan Brahman Potong : a. Jantan : <ul style="list-style-type: none"> - berat 200 – 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300– 349 kg - berat 350- 399 kg - berat 400 kg ke atas b. Betina : <ul style="list-style-type: none"> - berat 200 – 249 kg - berat 250- 299 kg - berat 300 kg ke atas 	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.050 1.100 1.150
	Sapi Ongole dan Brahman Bakalan Potong : <ul style="list-style-type: none"> - berat 100 – 124 kg - berat 125 – 149 kg - berat 150 kg ke atas 	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	900 950 1000
	Sapi Bali Potong : a. Jantan : <ul style="list-style-type: none"> - berat 150 – 199 kg - berat 200- 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300 kg ke atas b. Betina : <ul style="list-style-type: none"> - berat 150 – 199 kg - berat 200 – 249 kg - berat 250 – 299 kg - berat 300 kg ke atas 	Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup Kg/berat hidup	1.100 1.150 1.200 1.250 1.000 1.050 1.100 1.150
	Kambing dan Domba Lokal Bibit : a. Jantan : <ul style="list-style-type: none"> - umur 8 – 12 bulan - umur 13 – 24 bulan - umur 24 bulan ke atas b. Betina : <ul style="list-style-type: none"> - umur 8 – 12 bulan - umur 13 – 24 bulan - umur 24 bulan ke atas 	ekor ekor ekor ekor ekor ekor	20.000 25.000 30.000 20.000 25.000 30.000
	Babi Ras Bibit		

.....

	Umur 1,5 – 2 bulan	ekor	35.000
	2 – 3 bulan	ekor	40.000
	3 – 4 bulan	ekor	45.000
	Babi Potong	Kg/bh	1.200

III	PERIKANAN		
	Benih Ikan :		
	Karper		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	15
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	25
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	50
	Tawes		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	10
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	25
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	50
	Nilla		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	10
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	20
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	50
	Lele Dumbo/Lele Sangkuriang		
	▪ Ukuran 1 – 3 cm	Per ekor	20
	▪ Ukuran 3 – 5 cm	Per ekor	25
	▪ Ukuran 5 – 8 cm	Per ekor	50
	Kerapu tikus		
		Per cm	150
	Kerapu Macan		
	Induk Ikan (hasil lainnya)		
	➢ Karper	Per kg	3.000
	➢ Tawes	Per kg	2.500
	➢ Nilla gift	Per kg	2.500
	➢ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	3.000
	➢ Gurame	Per kg	2.000
	➢ Patin		
	Ikan Non Benih (hasil lainnya)		
	Konsumsi		
	➢ Karper	Per kg	2.000
	➢ Tawes	Per kg	2.000
	➢ Nilla	Per kg	2.000
	➢ Lele Dumbo/Lele Sangkuriang	Per kg	2.500
	➢ Bandeng	Per kg	2.000
	➢ Gurame		
	➢ Patin		

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	350
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	425
	Entres Kopi		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	375
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	400
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arabika S 795 ▪ Arabika Kartika I ▪ Arabika Kartika 2 ▪ Arabika Andungsari 	Anakan	425
	Benih Kelapa Dalam	Butir	250
	Bibit Kelapa Dalar Sikka	Anakan	2.000
	Benih Kakao	Polong	50
	Bibit Kakao	Anakan	350
	Entris Kakao	Bibit/Batang	375
	Benih Jambu Mente	Kilogram	1.500
	Bibit Jambu Mente	Anakan	350
	Entres Jambu Mente	Bibit/Batang	375
	Benih Kemiri	Kilogram	1.000
	Bibit Karet	Bibit/Batang	3.000
	Bibit Kemiri	Anakan	300
	Stek Vanili	Stek	750
	Bibit Vanili lokal	Bibit	1.000
	Bibit Vanili Bio Fob	Bibit	1.250
	Benih Lada	Kilogram	2.500
	Bibit lada	Anakan	300
	Benih Kapas	Kilogram	2.000
	Bibit Kapas	Anakan	300
	Benih Jarak Pagar	Kilogram	2.000
	Bibit Jarak Pagar Biasa	Anakan	200
	Bibit Jarak Pagar Ex Vitro	Anakan	250
	Benih Cengkeh	Kilogram	3.000
	Bibit Cengkeh	Anakan	300
	Hasil Kebun :		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buah Kelapa ▪ Buah Lada ▪ Buah Pinang ▪ Getah Karet 	Kilogram	Harga Pasar
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buah Kelapa ▪ Buah Lada ▪ Buah Pinang ▪ Getah Karet 	Kilogram	Harga Pasar
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buah Kelapa ▪ Buah Lada ▪ Buah Pinang ▪ Getah Karet 	Kilogram	Harga Pasar
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buah Kelapa ▪ Buah Lada ▪ Buah Pinang ▪ Getah Karet 	Kilogram	Harga Pasar
V.	PERINDUSTRIAN		
	PRODUK OLAHAN		
	Pabrik tahu dan tempe	Kg	Harga Pasar
	Pabrik roti	Kg	Harga Pasar

	Pabrik es balok	Kg	Harga Pasar
	Pabrik Teh <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eksport ▪ Lokal 	Kg Kg	100 60
	PRODUK LOGAM,ALAT/MESIN PERTANIAN/INDUSTRI		
	Dodos	Buah	1.350
	Arit Gerek	Buah	4.500
	Arit biasa	Buah	1.250
	Pisau sadap karet	Buah	850
	Golok	Buah	1.250
	Cangkul	Buah	2.000
	Cangkul blenceng	Buah	1.500
	Linggis	Buah	1.750
	M. Pengupas kacang tanah	Tanpa msn penggerak 7 PK	2.50.000
	Mesin parut kelapa	Tanpa msn penggerak 7 PK	125.000
	Parut singkong	Tanpa msn penggerak 7 PK	250.000
	M.Serut singkong	Tanpa msn penggerak 7 PK	300.000
	Mesin pipil jagung	Tanpa msn penggerak 7 PK	250.000
	Huller	Tanpa msn penggerak 7 PK	300.000
	Mesin Perontok padi	Tanpa msn penggerak 7 PK	125.000
	Bajak Apung	Tanpa msn penggerak 7 PK	150.000
	Molen tanah	Tanpa msn penggerak 7 PK	55.000
	Cetakan genteng press	Tanpa msn penggerak 7 PK	
	Cetakan bata press luku	Tanpa msn penggerak 7 PK	

Pasal 111

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dipungut Retribusi izin mendirikan bangunan sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi Perizinan/Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- (2) Jenis Retribusi Perizinan/Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien Luas Bangunan (KLB, Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah;

Pasal 113

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 114

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Bangunan Umum dan Bangunan Khusus yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah dengan pelayanan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan khusus.

Pasal 115

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk jenis Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 116

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

Pasal 117
Struktur dan besarnya tarif retribusi

(1) Bangunan golongan umum :

- a. Perkantoran swasta, Beskem Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, CV, PT dan Yayasan yang melakukan pembangunan gedung atau rehabilitasi berat/ringan dikenakan Retribusi sebesar 2,5% dari Nilai Bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b. Rumah Pribadi, baik itu di dalam Kota maupun diluar Kota dikenakan retribusi 1,5% dari nilai Bangunan atau dari Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Pagar Bangunan yang mempunyai kekuatan struktur baik didalam maupun diluar kota dikenakan retribusi sebesar 1% dari Nilai Bangunan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(2) Bangunan Golongan Khusus:

- a. Pabrik, Hotel, Industri dan SPBU dikenakan retribusi 2,5% dari nilai bangunan atau dari rencana anggaran biaya baik diperkotaan maupun pedesaan ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.
- b. Tower atau bangunan telekomunikasi dikenakan biaya Retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah.

(3) Untuk bangunan perkantoran, rumah dinas milik Pemerintah Pusat dan Daerah serta rumah peribadatan dibebaskan dari biaya Retribusi.

Pasal 118

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 119

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol adalah Pemberian izin Tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 120

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 121

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol adalah Pemberian izin Tempat untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 122

Golongan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol termasuk jenis Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 123
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol;
- (2) Struktur tarif dan besarnya Retribusi dikenakan sekali dalam masa retribusi dan ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------|
| Hotel, Bar, Pub, Karoke dan sejenisnya | Rp. 10.000.000,- |
|--|------------------|

Pasal 124

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipugut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 125

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
- (2) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kota Pagar Alam harus mempunyai Izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Walikota Pagar Alam.
- (3) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditetapkan;
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- (5) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan;

Pasal 126

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 127

Golongan Retribusi Izin Trayek termasuk Jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 128

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan, volume, dan frekuensi.

Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;

- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 130
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Biaya pelayanan Izin Trayek dipungut biaya sebagaimana berikut.

a. Mobil penumpang :

- mobil penumpang umum Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kendaraan;
- mobil bus umum Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

b. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga):

- Becak penumpang umum Rp 10.000 setiap kendaraan;

Pasal 131
Wilayah Pemungutan

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah Kota Pagar Alam

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 132

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar seligus;
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.

BAB VI
PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN TENTANG RETRIBUSI

Pasal 133

Peraturan daerah mengenai tentang retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 134

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran;

- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis;
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 135

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi daerah dapat diberikan insntif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Pemberian insentif diatur lebih lanjut oleh walikota.

BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 136

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dir iaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 137

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

PEMANFAATAN Pasal 138

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 139

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat diperlakukan karena berada diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 140

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 141

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota;
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 142

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 143

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah buku dan bukti pemindahan buku juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEASAN RETRIBUSI

Pasal 144

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 145

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 146

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Peraturan daerah tentang retribusi yang masih terutang sebagai berikut :

- (1) Peraturan daerah Nomor 25 tahun 2003 seri C tentang Retribusi Pasar dan sewa kios dalam Kota Pagar Alam.
- (2) Peraturan daerah Nomor 26 tahun 2003 seri C tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan dan keindahan kota pagar alam
- (3) Peraturan daerah Nomor 30 tahun 2003 seri C tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor
- (4) Peraturan daerah Nomor 32 tahun 2003 seri C tentang retribusi terminal transfortasi jalan
- (5) Peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 seri C tentang retribusi Parkir di tepi jalan Umum
- (6) Peraturan daerah Nomor 34 tahun 2003 seri C tentang retribusi Parkir Khusus
- (7) Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2004 seri C tentang retribusi penebangan, pengangkutan kayu dan hasil hutan
- (8) Peraturan daerah Nomor 19 tahun 2004 seri C tentang retribusi Pengesahan peraturan perusahaan pendaftaran perjanjian kerja bersama dan pendaftaran perjanjian kerja
- (9) Peraturan daerah Nomor 20 tahun 2004 seri C tentang retribusi penertipan Media informasi dan komunikasi kota pagar alam
- (10) Peraturan daerah Nomor 21 tahun 2004 seri C tentang retribusi pendirian lembaga latihan keterampilan oleh swasta di kota pagar alam
- (11) Peraturan daerah Nomor 22 tahun 2004 seri C tentang retribusi lalu lintas hewan dan ikan dan kesehatan hewan rumah dan potong hewan.
- (12) Peraturan daerah Nomor 23 tahun 2004 seri C tentang retibusi Mendirikan bangunan
- (13) Peraturan daerah Nomor 25 tahun 2004 seri C tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah kota pagar alam
- (14) Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2005 seri C tentang tarif retribusi masuk kawasan wisata tempat rekreasi dan olah raga di kota pagar alam
- (15) Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2007 seri C tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah sakit daerah besemah kota pagar alam
- (16) Peraturan daerah Nomor 9 tahun 2009 seri C tentang retribusi pengawasan kwalitas air dan sanitasi tempat pengelolaan makanan minuman dan sanitasi tempat tempat umum.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 150

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka,

1. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2007 seri C tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah sakit daerah besemah kota pagar alam.
2. Peraturan daerah Nomor 26 tahun 2003 seri C tentang retribusi angkutan sampah, kebersihan dan keindahan kota pagar alam.
3. Peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 seri C tentang retribusi Parkir di tepi jalan Umum.
4. Peraturan daerah Nomor 30 tahun 2003 seri C tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor.
5. Peraturan daerah Nomor 32 tahun 2003 seri C tentang retribusi terminal transfortasi jalan.
6. Peraturan daerah Nomor 34 tahun 2003 seri C tentang retribusi Parkir Khusus.
7. Peraturan daerah Nomor 22 tahun 2004 seri C tentang retribusi lalu lintas hewan dan ikan dan kesehatan hewan rumah dan potong hewan.
8. Peraturan daerah Nomor 4 tahun 2005 seri C tentang tarif retribusi masuk kawasan wisata tempat rekreasi dan olah raga di kota pagar alam.
9. Peraturan daerah Nomor 23 tahun 2004 seri C tentang retribusi izin Mendirikan bangunan.
10. Peraturan daerah Nomor 31 tahun 2003 seri C tentang retribusi izin trayek alat angkutan umum.

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 151

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 2 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM,

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 3 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

I. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR 09 SERI E